

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Manajemen Pinjaman

Pembahasan terhadap manajemen piutang pada Koperasi Kredit Serviam dilakukan atas dasar informasi dan data yang diperoleh dari manajemen. Pembahasannya bersifat deskriptif yakni berupa penjelasanpenjelasan dan urian-urian yang didasarkan atas tata cara atau prosedur manajemen pinjaman yaitu: Perencanaan pinjaman, Pelaksanaan pinjaman dan pengawasan pinjaman yang berlaku secara umum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh pakar.

B. Perencanaan pinjaman

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk dilakukan, karena tanpa perencanaan yang matang sebuah organisasi tidak akan terwujud. Dengan adanya perencanaan yang tepat maka organisasi akan mempunyai arah yang jelas, sehingga tujuannya dapat terwujud, yakni kredit yang disalurkan dapat tepat sasaran, dengan resiko yang kecil.

Perencanaan juga bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan pinjaman sehingga portofolio kredit tidak terkonsentrasi pada jenis industri, grup, geografis, atau segmen bisnis tertentu. Selain itu, perencanaan juga bertujuan mengantisipasi agar kegiatan penyaluran kredit tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perencanaan pinjaman sangat dibutuhkan oleh manajemen Koperasi Kredit Serviam untuk mencapai keberhasilan dalam aktivitas pemberian kredit ke anggota. Dengan perencanaan yang tepat,

tujuan penyaluran kredit dapat tercapai. Adapun tujuan pemberian kredit adalah untuk: (1). Memberikan keuntungan berupa pendapatan bunga sesuai dengan yang diharapkan. (2). Meminimalisir kredit bermasalah. Dan (3). Mengupayakan agar pelunasan kredit sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian. Adapun tahap-tahap dalam perencanaan pinjaman yang akan dianalisis pada Koperasi Kredit Serviam adalah meliputi:

1. Penetapan pasar sasaran.

Penetapan pasar sasaran dilakukan dengan tujuan mendapatkan anggota / pelanggan yang dinilai akan memberikan keuntungan bagi koperasi. Sebelum melakukan penetapan pasar sasaran, koperasi melakukan penelitian atas potensi ekonomi kelompok anggota tersebut. Apabila dinilai berpotensi, maka koperasi segera melakukan pendekatan ke anggota / pelanggan untuk mengetahui kondisi usahanya. Pasar sasaran perlu diidentifikasi, agar koperasi kredit dapat melakukan pekerjaan dengan efisien. Pada Koperasi Kredit Serviam pasar sasarnya sangat jelas, karena yang menjadi target pasar adalah para anggota dari Koperasi Kredit Serviam sendiri. Artinya pemberian pinjaman hanya diberikan kepada anggota Koperasi Kredit Serviam saja, yang tidak menjadi anggota koperasi tidak dilayani dalam pemberian pinjaman. Dengan demikian manajemen koperasi khususnya bagian kredit dapat mengetahui secara jelas tentang kondisi dan latar belakang dari anggota koperasinya. Misalnya kemampuan ekonominya, karena ini berdampak pada pelunasan kembali atas pinjamannya.

2. Kriteria risiko

Pada kriteria resiko, yang harus diperhatikan oleh Koperasi kredit Serviam adalah informasi-informasi yang berhubungan dengan pelanggannya, yakni kelancaran aktivitas usaha anggota, seleksi awal atas permohonan kredit dan tanda-tanda peringatan dini atas

kondisi keuangan anggota yang dinilai memburuk. Dengan mengetahui cakupan dari kriteria resiko tersebut, maka manajemen koperasi khususnya bagian perkreditan dapat mengetahui secara jelas seberapa besar tingkat resiko yang akan dihadapi apabila pinjaman diberikan kepada anggota yang membutuhkan.

Koperasi kredit Serviam tidak menerapkan unsur-unsur dari kriteria resiko secara lengkap. Dalam menetapkan kriteria resiko, guna pemberian pinjaman kepada anggota koperasi yang membutuhkan dana, Koperasi Wanita Mawar Satu hanya berpatokan dari besarnya simpanan dari para anggotanya. Artinya apabila ada permohonan dari anggota yang ingin meminjam, maka besaran pinjaman akan ditentukan atau dilihat dari besarnya simpanan anggota. Kalau keadaan ini dibiarkan terus seperti ini, maka akan berdampak pada terjadinya pinjaman macet/ lalai.

3. Kriteria anggota yang dapat dilayani

Dalam penetapan kriteria anggota yang layak untuk diberi pinjaman, maka panitia kredit pada Koperasi Wanita Mawar Satu menerapkan beberapa persyaratan umum yaitu:

- a. Sudah menjadi anggota Koperasi Wanita Mawar Satu minimal 3 bulan.
- b. Mempunyai penghasilan dan atau mempunyai usaha produktif.
- c. Telah mengikuti motivasi dan pendidikan dasar yang dibuktikan dengan sertifikat pendidikan.
- d. Memenuhi persyaratan administrasi (KTP Pemohon, Penjamin, dan Kartu Keluarga yang masih berlaku).
- e. Memiliki simpanan harian.
- f. Tidak memiliki tunggakan SW dan bunga pinjaman sampai dengan bulan berjalan pada saat mengajukan permohonan pinjaman.

- g. Bersedia di survey oleh Koperasi kredit Serviam.
- h. Setiap pinjaman yang disetujui dikenakan jasa pelayanan (biaya administrasi) sebesar 1,5% dari pinjaman yang dicairkan.
- i. Setiap Pinjaman yang dicairkan dipotong sebagai simpanan kapatalisasi sebesar 2%.
- j. Agunan yang diberikan harus atas nama anggota yang bersangkutan.
- k. Untuk besar pinjamanyang selisih dari Rp 5.000.000,- jika dibandingkan dengan total simpanan, wajib menyertakan agunan. Jika simpanan non sahamnya (SISUKA, SIDIA dan TAHATU) dijadikan jaminan atas pinjamannya, maka tidak boleh ditarik selama pinjaman tersebut belum sama dengan jumlah simpanan sahamnya.

Penetapan kriteria resiko pada Koperasi kredit Serviam, pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, tetapi pada umumnya koperasi berasumsi bahwa anggota / pelanggan koperasi yang melakukan permohonan untuk peminjaman biasanya yang tidak diperhatikan atau yang akan diberikan pinjaman adalah anggota yang tidak memiliki pinjaman, atau sisa pinjamannya masih 25% dari besarnya pinjaman sebelumnya. Untuk itu kedepan disarankan kepada Koperasi kredit Serviam agar tetap memperhatikan dan menerapkan secara lengkap sesuai tahapan dari syarat-syarat criteria resiko yang telah ditetapkan, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan pinjaman, terdapat 2 hal yang harus lebih diperhatikan oleh Koperasi kredit Serviam yaitu penentuan kriteria resiko dan penetapan kriteria anggota yang dapat diberi peminjam, agar tidak terjadi kredit macet yang lebih besar lagi.

C. Pelaksanaan pemberian pinjaman

Pemberian proses kredit merupakan tahap yang harus dilalui oleh anggota / nasabah selaku pemohon dan petugas koperasi selaku penilai. Proses ini harus selalu dilakukan

sebelum anggota mendapatkan persetujuan kredit. Tahap-tahap dalam pelaksanaan kredit meliputi:

1. Permohonan / pengajuan peminjaman

Permohonan pinjaman bisa berupa permohonan pengajuan pinjaman baru, permohonan tambahan suatu pinjaman yang sedang berjalan; permohonan perpanjangan/pembaharuan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya, dan permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas pinjaman yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya. Permohonan pinjaman ini juga merupakan langkah awal hubungan antara pihak koperasi dengan anggota. Dengan adanya permohonan tersebut, maka koperasi dapat segera melakukan penilaian atas calon peminjam baik kondisi usaha maupun karakteristik pribadinya. Pada koperasi kredit Serviam, yang diperhatikan dari para anggota/ pelanggan yang ingin melakukan pinjaman adalah memperhatikan kondisi atau perkembangan usaha dari anggotanya, seberapa besar kemampuan dan kemauan dari anggota untuk melunasi pinjaman yang diberikan. Pinjaman yang ditawarkan Koperasi kredit Serviam hanya dapat dinikmati oleh anggota saja. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang belum menjadi anggota Koperasi kredit Serviam harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu sebagai anggota dengan cara mengajukan permohonan menjadi anggota dan mengisi formulir keanggotaan. Berdasarkan penilaian dari pengurus dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 5 ayat (3) maka calon anggota tersebut dapat diterima atau ditolak. Apabila telah diterima menjadi anggota maka hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengisi formulir permohonan pinjaman yang ditandatangani oleh

anggota pemohon dan satu orang anggota penjamin kemudian menyerahkannya kepada panitia kredit. Panitia kredit akan mempertimbangkan permohonan tersebut apakah disetujui atau tidak. Hal-hal yang dipertimbangkan secara umum oleh panitia kredit Koperasi Kredit Serviam adalah:

1. Kemampuan mengembalikan dilihat dari jumlah angsuran dan jaminan yang diberikan (gaji, tunjangan khusus atau lainnya),
2. Jangka waktu minimal tiga bulan dan maksimal tiga tahun,
3. Prestasi masa lalu atau profil anggota, apabila pemohon telah memiliki pinjaman sebelumnya maka pengajuan pembaharuan pinjaman dapat diajukan dengan syarat saldo pinjaman terdahulu maksimal 30% dari pokok pinjaman,
4. Kerajinan menabung, jumlah simpanan minimal harus lima kali dari besarnya permohonan,
5. Partisipasi terhadap Koperasi Wanita Mawar Satu.
6. Memenuhi persyaratan administrasi seperti melunasi simpanan wajib sesuai dengan ketentuan, memenuhi donasi stabilisasi modal sebesar 1%, service fee 0,5% dan dana simpanan wajib 0,5%, mengganti materai secukupnya, melengkapi Surat Kuasa dari bagian gaji bagi anggota pegawai golongan I dan II,
7. Melampirkan slip gaji terakhir.

Hasil pertimbangan tersebut akan disampaikan kepada pemohon melalui surat HPPK yang telah ditandatangani oleh Anggota, Ketua Panitia Kredit dan Sekretaris. Jika disetujui maka akan berlanjut pada proses pemberian pinjaman.

2. Analisis pinjaman adalah proses pengolahan informasi dasar yang telah diperoleh menjadi informasi yang lengkap. Informasi yang lengkap terdiri dari beberapa faktor, diantaranya

peluang dan ancaman yang akan mempengaruhi usaha serta kelancaran pembayaran pinjaman. Analisis pinjaman juga dilengkapi dengan evaluasi atas kebutuhan modal yang dibutuhkan nasabah. Dalam melakukan analisis terhadap permohonan pinjaman, Koperasi Wanita Mawar Satu menerapkan penilaian dengan 5C's sebagai berikut:

- a. Penilaian terhadap karakter (C1/ Character)
- b. Penilaian terhadap kemampuan (C2/Capacity)
- c. Penilaian terhadap modal (C3/Capital)
- d. Penilaian terhadap kondisi Perekonomian dan Prospek Usaha (C4/Condition)
- e. Penilaian terhadap Agunan Kredit (C5/Collateral)

Dalam melakukan analisa terhadap calon pelanggan yang akan meminjam, Koperasi Wanita Mawar Satu Telah menerapkan prinsip 5C yaitu: Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral. Selain menggunakan analisa 5 C tersebut di atas, Koperasi Wanita Mawar Satu, juga menerapkan analisis kelayakan terhadap permohonan pinjaman dengan menggunakan analisa TUKKEPPAR yaitu:

TU = Tujuan pinjamannya untuk apa

K = Kemampuan mengembalikan pinjaman

KE = Kerajinan menabung

P = Prestasi dalam pengembalian pinjaman dan prestasi dalam meminjam. PAR = Partisipasi dalam kegiatan koperasi

Kalau diperhatikan dari penetapan kriteria anggota yang dapat dilayani oleh koperasi kredit Serviam, maka terlihat bahwa TUKKEPPAR belum dilaksanakan secara

lengkap, dan ini adalah kelemahan dalam menilai anggota dengan tepat, maka dapat dikatakan bahwa terjadinya kredit macet yang cukup besar karena koperasi tidak benar-benar menerapkan aturan yang lengkap dalam menilai kriteria anggota yang ingin meminjam.

Hasil analisa pinjaman akan dipertimbangkan dan selanjutnya akan disampaikan kepada pemohon melalui surat HPPK yang telah ditandatangani oleh Anggota, Ketua Panitia Kredit dan Sekretaris. Jika disetujui maka akan berlanjut pada proses pemberian pinjaman.

3. Penetapan jenis dan Struktur kredit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas bagian kredit pada Koperasi kredit Serviam, maka diketahui bahwa penetapan jenis dan struktur pinjaman, hanya melihat pada jenis kredit diberikan. Dilihat dari Jenis pinjaman yang diberikan oleh Koperasi kredit Serviam, maka pinjaman dibagi atas:

- a. Pinjaman Biasa yaitu pinjaman yang diberikan kepada anggota yang besarnya 2 x (dua kali) dari total simpanan saham anggota yang telah mengendap minimal 3 bulan. Suku bunga pinjaman biasanya 18% per tahun menurun atau 1,5 % per bulan. Pengembalian pinjaman menggunakan tanggal jatuh tempo, Perhitungan bunganya didasarkan pada lama hari pinjaman dikembalikan.
- b. Pinjaman Khusus, yaitu pinjaman yang diberikan kepada anggota yang besarnya 2 x (dua kali) simpanan saham anggota yang telah mengendap minimal 3 bulan. Suku bunga

pinjaman 24% per tahun menurun atau 2% per bulan. Pengembalian pinjamannya menggunakan tanggal jatuh tempo, perhitungan bunga berdasarkan lama hari pinjaman dikembalikan.

Di lihat dari tujuan, maka pinjaman di bagi atas:

- a. Pinjaman Produktif yaitu pinjaman yang ditujukan untuk menambah modal / menunjang usaha koperasi
- b. Pinjaman Kesejahteraan/Konsumtif yaitu pinjaman yang di tujukan perbaikan rumah, biaya sekolah dan lain-lain dalam kaitannya untuk kesejahteraan anggota.
- c. Perjanjian Pinjaman

Perjanjian Pinjaman berisi hal-hal berikut:

1. Perjanjian Pinjaman hal yang harus dilaksanakan sebelum kredit di cairkan.
2. Penandatanganan perjanjian baru harus dapat dilakukan setelah adanya keputusan pinjaman dari hasil evaluasi.
3. Perjanjian Pinjaman tersebut dilaksanakan dengan meliputi surat perjanjian pinjaman dan surat kuasa menjual memindah hak.
4. Surat perjanjian yang asli harus disimpan koperasi.
5. Penandatanganan perjanjian dilaksanakan di kantor koperasi.
6. Copy dari perjanjian harus dipegang oleh peminjam.
7. Pencairan Pinjaman

Pencairan Pinjaman merupakan tahap akhir setelah ketentuan - ketentuan di penihi oleh pinjman. Peminjam harus menandatangani kuitansi rangkap 2 sebagai bukti tanda terima uang tersebut. Yang asli ada pada kasir sedangkan kopinya ada pada peminjam, peminjam ini diberikan secara tunai dan tidak dibenarkam dalam bentuk

lain. Bilamana memungkinkan pencairannya di usahakan secara bertahap, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut. Jadi Produser peminjaman kredit pada koperasi adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan didalam mengelola permohonan kredit dari saat permohonan diterima sampai dengan pencairan dana kredit. Manfaat prodeser pemberian kredit adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggota, untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam permohonan kredit dan untuk mengusahakan pemberian kredit dalam waktu relatif singkat. Dari aspek pelaksanaan pemberian piutang, yang berpotensi menyebabkan terjadinya kredit lalai adalah tahap kedua yaitu: analisis atau evaluasi pinjaman (kredit), karna walaupun prinsip-prinsip dari analisis kredit yaitu 5 c dan TUKEPPAR telah dilaksanakan, namun dalam kenyataannya tetap masi terdapat anggota yang meminjam yang melakukan kelainan dan mengangsur pinjamannya

.

D. Pengawasan Pinjaman

Adapun jeni-jenis pengawasan piutang pada koperasi kredit Serviam adalah:

1. Pengawasan piutang secara aktif

Secara umum pelaksanaan proses pengawasan terhadap piutang pada koperasi kredit Serviam sudah dilaksanakan oleh pegawai di bagian kredit dimulai dari sejak awal anggota mengajukan pinjaman. Pelaksanaan pangawasan piutang secara aktif dimulai dari tahapan sebagai berikut :

a. Proses awal Pengajuan kredit

Pengawasan piutang di koperasi kredit Serviam dilakukan sejak awal proses pengajuan pinjaman oleh calon debitur. Pengawasan dilakukan untuk setiap jenis pinjaman yang ditawarkan oleh koperasi, setiap jenis pinjaman memiliki tingkat pengawasan yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan perbedaan kebutuhan analisis dan tingkat risikonya. Koperasi sebagai pemberi dana dalam melakukan analisis pengawasan kredit membutuhkan data lengkap, akurat dan relevan dengan setiap bidang usaha.

Cara untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan relevan dalam setiap bidang usaha dilakukan melalui: a) Wawancara dan b) Mendapatkan informasi kredit dengan investigasi berdasarkan waktu, biaya dan resiko. Dalam pencairan pengawasan kredit koperasi kredit Serviam juga menerapkan persyaratan umum yang harus dipenuhi calon debitur, diantaranya yaitu :

1. Anggota melakukan konsultasi tentang prosedur dan persyaratan peminjaman kredit.
2. Bagian analisis kredit melakukan wawancara terhadap anggota yang akan meminjam.
3. Bagian analisis kredit melakukan survey kelayakan usaha dan melakukan pengecekan terhadap informasi yang diberikan oleh anggota.
4. Bagian analisis memeriksa kelengkapan berkas-berkas calon debitur yang terdiri dari:
 - a. Copy kartu tanda penduduk suami dan isteri
 - b. Copy kartu keluarga
 - c. Copy dalam lembar asli agunan
 - d. Photo ukuran 4x6 suami isteri
 - e. Surat keterangan usaha

- f. Foto kegiatan usaha
- g. Bagian analisis melakukan dokumentasi
- h. Tahap keputusan pemberian kredit, apabila setuju maka akan di adakan perjanjian kredit.
- i. Tahap pertuangan keputusan kredit ke dalam perjanjian kredit
- j. Tahap pengikatan agunan berdasarkan jaminan dalam perjanjian.

b. Proses Setelah Kredit diberikan

Setelah pengajuan kredit disetujui, maka selanjutnya kredi akan di salurkan kepada anggota bagian analisis atau pembahas mempunyai kewajiban untuk memberikan pengawasan, monitoring dan pengamanan terhadap yang meminjam.

Produser pengawasan setelah kredit diberikan, yaitu:

- 1. Meneliti rekening nasabah secara teratur
- 2. Menjumlahkan mutasi debit dan mutasi kredit setiap bulan
- 3. Catatan saldo debit tertinggi dan saldo terendah setiap bulan
- 4. Mengawasi banyaknya transaksi pada rekening yang bersangkutan
- 5. Mengawasi pembayaran kembali atas pinjaman yang bersangkutan.

2. Pengawasan piutang secara pasif dan secara fisik

Proses pengawasan saat pelunasan pinjaman kurang lancar. Proses ini di tangani oleh bagian supervise kredit. Bagian ini bertugas untuk melakukan penagihan secara kontinyu, melakukan upaya-upaya penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit, yang dapat dilakukan dengan konsultasi, pemberian penambahan jangka waktu baru untuk penyelamat kredit, pemberian diskon atau potongan tingkat bunga (khusus untuk debitur macet) Koperasi kredit Serviam sangat menyadari pentingnya upaya penanganan dan

penagihan pinjaman bermasalah, karna itu ditetapkan proses untuk menangani pinjaman bermasalah sebagai berikut;

- a. Bagi anggota yang telah menunda 10 hari akan diberikan peringatan lewat telepon atau mengirim surat peringatan pertama.
- b. Bagi anggota yang telah menunda 30 hari dilakukan kunjungan ke rumah atau mengirim surat peringatan kedua.
- c. Bagi anggota yang telah menunda 40 hari atau lebih akan di lakukan kunjungan ke rumah atau mengirim surat peringatan ke tiga, disertai dengan ancaman an sanksi, serta ditawarkan untuk membuat penjadwalan ulang pembayaran pinjaman.
- d. Bila semua langkah di atas tidak dipenuhi, maka rapat pengurus akan memutuskan untuk menempuh jalur hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian kredit pada Koperasi kredit Serviam, dijelaskan bahwa secara umum 2 tahap pengawasan telah dilaksanakan, tetapi pada aspek pengawasan piutang secara pasif atau secara fisik, pelaksanaannya belum begitu maksimal karna kekurangan tenaga di bagian kredit, sehingga dalam melakukan pengawasan dan penagihan petugas mengalami kewalahan. Kalau keadaan ini dibiarkan terus, maka akan berakibat atau berpotensi terhadap terjadinya kredit macet semakin meningkat.